

**BIMBINGAN DAN PENGAWASAN TERHADAP KLIEN YANG
MENDAPATKAN PROGRAM ASIMILASI DI RUMAH DALAM RANGKA
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANAGAN PENYEBARAN COVID 19
DI WILAYAH KERJA BALAI PEMASYARAKATAN KELAS II KLATEN**

DIGDO WILARTO

NPM. 20111013

ABSTRACT

The purpose of this study is to analyze the implementation of guidance and supervision of clients who get assimilation programs at home in order to prevent and counter the spread of Covid 19 in Class II Klaten Correctional Center. Analyze the obstacles faced by Community Supervisors in the implementation of guidance and supervision of clients who get assimilation programs at home in order to prevent and counter the spread of Covid 19 in Class II Klaten Correctional Center.

The Covid-19 pandemic with increasingly increasing casualties, impacting the implementation of the judicial process in Indonesia. This also happens in the process of guidance of correctional clients. During the Covid-19 pandemic the mentoring process was carried out online. This is done in order to comply with the government's call to implement physical restrictions (physical distancing) which is to maintain physical distance between humans. The purpose of online guidance is to minimize the risk of Covid-19 transmission. This action is considered effective enough to reduce the crowd in one place including in terms of the implementation of guidance.

The method of approach in this writing is sociological juridical. The specifications of this study use descriptive. Data sources use primary data and skunder data. Data collection techniques use interview studies and document studies. To analyze the data, researchers use qualitative descriptive analysis methods.

The implementation of guidance during the pandemic has more or less undergone various changes. This is closely related to the highly restricted process of direct interaction between clients and Bapas officers. During the pandemic, all stages of the client mentoring process are carried out online (online). Guidance is done regularly once a week through the whatsapp application. Correctional clients are required to contact PK officers for guidance.

The obstacles faced by community supervisors in the implementation of guidance and supervision of clients who get assimilation programs at home in order to prevent and counter the spread of Covid 19 in Klaten Class II Correctional Center are as follows: limited information (phone number and guarantor's home address), the communication media (HP or smartphone) owned by the client, the lack of PK

discipline will be important in making a Development Report. Guidance, limited understanding of Lapas-Rutan officers on the importance of assessment.

Keywords: Guidance and Supervision, Correctional Institution Clients, Assimilation Programs.

PENDAHULUAN

Kementerian Hukum dan HAM mengeluarkan kebijakan terkait pemberian program asimilasi dan integrasi melalui Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 Tentang Perubahan atas Peraturan Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penyebaran Covid-19 yang saat ini masih mendapatkan pertentangan di beberapa kalangan masyarakat. Masyarakat memiliki pandangan bahwa kebijakan tersebut adalah sebuah kekeliruan sebab di dalam Lembaga Pemasyarakatan atau Rumah Tahanan, para narapidana seolah sedang dikarantina dan mendukung program pemerintah untuk berdiam diri di rumah. Berikut data yang penulis sajikan berdasarkan pelaksanaan Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 24 Tahun 2021 yang telah berjalan hingga saat ini:

Tabel 1.
Data Pengeluaran Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

122.754 Asimilasi Dewasa	Integrasi Dewasa 51.414 PB	Integrasi Anak 656 PB
-----------------------------	----------------------------------	-----------------------------

1.869 Asimilasi Anak	27.391 CB	661 CB
	2.270 CMB	4 CMB
124.623 TOTAL ASIMILASI	82.396 TOTAL INTEGRASI	

Sumber: <http://sdppublik.ditjenpas.go.id/dashboard/integrasi>, 27 Desember 2021.

Berdasarkan data Nasional di atas dapat dilihat hingga tanggal 27 Desember 2021, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia telah berhasil menjalankan program pengeluaran narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 kepada warga binaan pemasyarakatan melalui program Asimilasi sebanyak 124.623 warga binaan dan melalui program Integrasi sosial sebanyak 82.396 warga binaan. Sehingga total warga binaan pemasyarakatan yang mendapatkan Asimilasi dan integrasi sebanyak 207.019 warga binaan. Sementara itu, lanjutan dari program bagi narapidana yang mendapatkan Asimilasi dan Integrasi pada Balai pemasyarakatan kelas II Klaten yaitu dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.
Data Pembebasan Narapidana Berdasarkan Peraturan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021

Data Pembebasan Narapidana Berdasarkan Permenkumham No 24 Tahun 2021 Pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten							
Total Narapidana Yang Mendapatkan Asimilasi :							
Klien Dewasa				Klien Anak			
ASIMILASI	PB	CB	CMB	DIVERSI	PB	CB	LATKER
41	290	45	1	13	1	1	1
TOTAL: 377				TOTAL: 16			
Total : 393							

Sumber: SDP Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, 27 Desember 2021.

Keterangan:

PB : Pembebasan Bersyarat

CB : Cuti Bersyarat

CMB : Cuti Menjelang Bebas

Berdasarkan data di atas dapat dilihat hingga tanggal 27 Desember 2021, Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten telah berhasil menjalankan program Asimilasi di rumah dan integrasi sosial bagi narapidana berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 24 Tahun 2021 dari total narapidana yang mendapatkan Asimilasi sebanyak 377 klien Dewasa, Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten juga telah berhasil menangani/ mendampingi khususnya terhadap ABH sebanyak 16 klien, program lanjutan dari program Asimilasi tersebut yaitu pembebasan narapidana pidana umum melalui program Pembebasan Bersyarat, Cuti Bersyarat, Cuti, dan Menjelang Bebas sebanyak 274 klien, perkara narkoba 101 klien, perkara terorisme 1 klien, dan perkara tipikor 1 klien, dan untuk anak pidana umum sebanyak 15 klien, dan perkara Narkoba 1 klien.

Klien Bapas yang menjalani program asimilasi rumah menjadi tugas dan tanggung jawab Balai Pemasyarakatan. Sesuai dengan Pasal 6 ayat 1 UU RI No 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan bahwa “Pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di lapas dan pembimbingan warga binaan pemasyarakatan dilakukan oleh Bapas”. Dalam hal ini pengawasan dan pembimbingan yang dilaksanakan di luar lembaga oleh Balai Pemasyarakatan akan diawasi dan dibimbing langsung oleh Pembimbing Kemasyarakatan (PK). Narapidana yang berada dalam pengawasan dan pembimbingan Pembimbing Kemasyarakatan dan menjalani program asimilasi disebut sebagai Klien Pemasyarakatan sesuai dengan Pasal 1 angka (9) dalam Undang-undang

No. 12 tahun 1995 tentang Pemasyarakatan menyatakan bahwa “Klien pemasyarakatan yang selanjutnya disebut klien adalah seorang yang berada dalam bimbingan Bapas”. Balai Pemasyarakatan sebagai Institusi yang diperintahkan untuk melakukan pengawasan dan pembimbingan secara terpadu dan konsisten untuk memastikan agar seluruh klien patuh dalam menjalankan asimilasi di rumah, namun karena tingginya resiko terpapar covid-19 maka dikeluarkan kebijakan bahwa kegiatan pengawasan dilaksanakan secara daring kepada setiap klien baik melalui pesan singkat, telepon, *video call*, dan sebagainya (Humam, 2020: 107). Hal ini berdasarkan Surat Edaran dari Dirjen Pemasyarakatan No: PAS20.PR.01.01 tahun 2020 tentang Langkah Progresif Dalam Menanggulangi Penyebaran *Virus Corona Disease* atau Covid-19 pada Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan yang ditujukan kepada Kepala Balai Pemasyarakatan. Dalam isi Surat Edaran tersebut pada poin (f) Nomor (1) menerangkan bahwa “melakukan pengawasan dan pembimbingan dengan mengoptimalkan sarana berbasis teknologi informasi (*video call*)”.

Penelitian mengenai pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 pernah dilakukan oleh Reza Syahrizal (2020), kendala dalam pelaksanaan program tersebut yaitu proses pembimbingan dan pengawasan tidak berjalan dengan maksimal. Banyak kasus di mana klien asimilasi dan integrasi covid-19 ini melakukan tindak pengulangan pidana (*residivis*). Hal ini bertolak belakang dengan tujuan dari asimilasi dan integrasi yang sudah dijelaskan. Para klien yang melakukan tindak pengulangan pidana berdalih karena setelah mereka bebas, mereka tidak memiliki pekerjaan karena memang bersamaan dengan wabah

pandemi covid-19 yang mana seluruh masyarakat juga sedang mengalami kesulitan, sehingga para klien mengambil jalan pintas dengan cara mencuri, jambret, dan lain sebagainya.

Berdasarkan penjelasan tersebut dalam pelaksanaan pengawasan dan pembimbingan yang merupakan tugas dari Balai Pemasyarakatan yang dilakukan oleh Pembimbing Kmasayarakatan terhadap narapidana yang menjalani program asimilasi rumah dengan menggunakan metode yang sebelumnya belum pernah diterapkan, maka perlu di lihat lebih lanjut optimalisasi pengawasan dan pembimbingan tersebut sudah berjalan sesuai prosedur pelaksanaan sehingga dapat berjalan efektif atau tidak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Pendekatan yuridis sosiologis, yaitu pendekatan penelitian yang mengkaji persepsi dan perilaku hukum orang (manusia dan badan hukum) dan masyarakat serta efektivitas berlakunya hukum positif di masyarakat (Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005: 15). Dalam penelitian ini dilaksanakan dengan menganalisis pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Spesifikasi penelitian ini menggunakan deskriptif. Sumber data menggunakan data primer dan data skunder. Teknik pengumpulan data menggunakan studi wawancara dan studi dokumen. Untuk menganalisa data, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Klien yang Mendapatkan Program Asimilasi di Rumah Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Proses pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten dilaksanakan terbagi menjadi 3 tahapan, namun terdapat sedikit perubahan pada mekanisme proses pembimbingan. Tahapan dijelaskan sebagai berikut :

1. Pembimbingan Tahap awal

a. Penerimaan dan Pendaftaran Klien

Penerimaan dan pendaftaran yang dulunya dilakukan secara langsung kini dilaksanakan secara daring (dalam jaringan) melalui email yang dikirimkan oleh pemohon kepada Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten. Serah terima klien dilakukan melalui *video conference* setelah petugas mempelajari berkas serah terima klien yaitu surat keputusan asimilasi/integrasi, berita acara serah terima, lembar sidik jari, foto (tampak depan, belakang, dan samping). Sedangkan untuk berkas penelitian kemasarakatan diganti dengan Laporan Perkembangan Pembinaan (LPP) selama narapidana berada di Lembaga Pemasarakatan atau Rumah Tahanan. Laporan Perkembangan Pembinaan merupakan dokumen yang wajib dimiliki untuk pengajuan program integrasi atau asimilasi.

Laporan Perkembangan Pembinaan dibuat oleh Wali Pemasarakatan yang berisikan tentang identitas Warga Binaan Pemasarakatan, jenis-jenis kegiatan yang diikuti oleh narapidana yang bersangkutan, serta perkembangan narapidana selama menjalani pembinaan di Lembaga Pemasarakatan. Laporan tersebut harus disusun dengan benar dan faktual sehingga data yang diperoleh adalah informasi yang valid dan bisa digunakan oleh Pembimbing Kemasyarakatan untuk menyusun program pembimbingan.

b. Pembuatan penelitian kemasyarakatan sebagai bahan penyusunan perencanaan program bimbingan

Selama masa pandemi Covid-19 proses penggalian informasi terkait klien dilakukan secara daring. Setelah Pembimbing Kemasyarakatan mempelajari dokumen klien yang dikirim oleh instansi pemohon (Lembaga Pemasarakatan / LPKA / Rumah Tahanan Negara / Kepolisian), Pembimbing Kemasyarakatan melakukan koordinasi dengan instansi pemohon untuk menentukan waktu pelaksanaan wawancara dengan klien secara daring untuk memperoleh data yang dibutuhkan dalam penyusunan litmas antara lain : riwayat hidup klien, latar belakang tindak pidana, kondisi keluarga/penjamin dan lingkungan tempat tinggal klien. sedangkan untuk kegiatan observasi terhadap kondisi tempat tinggal klien/penjamin serta lingkungan sekitarnya dilakukan dengan media video call dan bukti dokumentasi berupa foto atau video.

c. Penyusunan program bimbingan

Dari hasil observasi lapangan dan wawancara peneliti dengan petugas Pembimbing Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten, bentuk program bimbingan tahap awal pada masa pandemi Covid-19 meliputi pembimbingan kepribadian menggunakan metode *casework* (bimbingan perseorangan), pembimbingan kepribadian menggunakan metode *groupwork* (bimbingan kelompok), dan bimbingan kemandirian dengan meminimalisir kontak dengan klien.

d. Pelaksanaan program bimbingan

Terkait pemberian bimbingan kepribadian untuk klien yang dilakukan secara daring. Pembimbing kemasyarakatan secara rutin memberikan materi bimbingan seperti menyampaikan makna dari beberapa ayat pada Kitab Suci Al-Quran serta hadits yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari, serta mengarahkan klien untuk selalu menjalankan ibadah shalat wajib dengan disiplin. Setiap seminggu sekali, klien tidak hanya sekedar menghubungi petugas Pembimbing Kemasyarakatan, namun juga mengirimkan foto kegiatan sehari-hari seperti kegiatan mengaji Al-Quran dan hafalan bacaan shalat. Kegiatan positif lainnya yang dilakukan oleh klien adalah bercocok tanam pohon durian dan tembakau di kebun milik keluarganya.

Selain itu, Pembimbing kemasyarakatan selalu mengingatkan klien untuk tetap menaati peraturan yang berlaku di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten. Selain itu di setiap bimbingan konseling online, Pembimbing

Kemasyarakatan selalu menyampaikan pesan-pesan yang mengandung nilai-nilai moral kebaikan. Pelaksanaan pembimbingan secara online ini sebenarnya memiliki beberapa kelebihan, antara lain klien dapat merasa bebas dalam mengungkapkan diri mereka. Jarak fisik yang diberikan sebagai upaya untuk mencegah penularan Covid-19 ini menimbulkan kedekatan emosional yang membuat klien tersebut merasa aman dan bebas dari rasa takut dan malu.

e. Pengendalian pelaksanaan program bimbingan tahap awal

Pelaksanaan pengawasan klien masyarakat pada masa pandemi Covid-19 dilakukan melalui daring. Untuk klien yang menjalani integrasi wajib menghubungi Pembimbing Masyarakat satu bulan sekali, sedangkan untuk klien asimilasi di rumah wajib melakukan konseling kepada Pembimbing Masyarakat satu minggu sekali. Kegiatan lapor diri tersebut berguna untuk memastikan keberadaan klien, memantau kegiatan sehari-hari klien selama menjalani program asimilasi maupun integrasi, hubungan dengan keluarga dan lingkungan, serta kondisi kesehatan klien. Pengawasan juga dilakukan secara langsung dengan mendatangi tempat tinggal klien.

Kegiatan ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana respons dan perilaku klien di masyarakat melalui persepsi masyarakat sekitar (keluarga, tokoh masyarakat, pemerintah daerah setempat, maupun kelompok masyarakat) terhadap klien tersebut. Selain itu pengawasan secara langsung dilakukan ketika terdapat klien yang sulit untuk dihubungi atau telah lebih dari 3 kali tidak

melakukan konseling sehingga perlu dilakukan pengawasan yang lebih mendalam untuk memastikan klien yang bersangkutan tidak melanggar hukum.

2. Pembimbingan Tahap Lanjutan

Setelah menjalani $\frac{1}{4}$ masa bimbingan, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program bimbingan tersebut. Berdasarkan wawancara dengan Pembimbing Kemasyarakatan di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten yang menangani klien penerima program asimilasi di rumah, menyatakan bahwa klien yang dibimbingnya cukup menunjukkan perkembangan yang baik. Dari hasil video call melalui aplikasi whatsapp dan foto yang dikirimkan oleh klien, menunjukkan mereka menjalani rutinitas beribadah dan aktivitas sehari-hari seperti bercocok tanam serta bekerja di sawah dengan cukup baik.

Selanjutnya hasil asesmen tersebut dituangkan dalam penelitian kemasyarakatan (litmas) bimbingan lanjutan dan di diskusikan dalam Sidang Tim Pengamat Pemasyarakatan (TPP). Dalam sidang TPP tersebut, Pembimbing Kemasyarakatan mendapatkan masukan dan dukungan dari peserta sidang TPP agar Pembimbingi Kemasyarakatan konsisten dengan program bimbingan sebagaimana yang telah disepakati pada saat sidang TPP diawali masai bimbingan klien.

3. Pembimbingan tahap akhir

Memasuki tahap akhir bimbingan klien, maka berdasarkan apa yang telah berhasil dicapai pada pembimbingan tahap awal dan lanjutan serta berdasarkan

pada rencana pembimbingan tahap akhir yangi telah disusun dan disetujui dalam sidang Tim Pengamat Pemasarakatan (TPP), maka Pembimbing Kemasyarakatan kembali berusaha untuk menuntaskan persoalan yang dihadapi klien. Pada tahap ini, Pembimbing Kemasyarakatan melakukan kunjungan rumahi/home visit ke tempat tinggal klien untuk memantau perkembangan klien selama menjalani masa pembimbingan di lingkungan keluarga dan masyarakat.

Kendala yang Dihadapi Pembimbing Kemasyarakatan dalam Pelaksanaan Bimbingan dan Pengawasan terhadap Klien yang Mendapatkan Program Asimilasi di Rumah Dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid 19 di Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten

Kendala yang dihadapi oleh penyelenggara tugas membimbing dan mengawasi klien pemasarakatan dalam rangka menyelenggarakan tugas pokok Balai Pemasarakatan Kelas II Klaten meliputi faktor internal dan eksternal. Kedua faktor tersebut dijelaskan sebagaimana uraian dibawah ini :

1. Hambatan Internal

a. Keterbatasan informasi untuk asesmen

Selama masa pandemi Covid-19 proses perencanaan program pembimbingan bagi klien asimilasi dan integrasi terkendala pada terbatasnya informasi yang diperoleh dalam pelaksanaan assessment kebutuhan (*need assessment*). Akibat adanya kebijakan *physical distancing* yang ditetapkan oleh pemerintah dimana kebijakan tersebut menghimbau semua instansi untuk

mengurangi kegiatan kontak langsung sebagai upaya pencegahan penularan Covid-19, maka proses *assessment* dilakukan secara daring.

Hal ini menyebabkan data yang diperoleh hanya berasal dari klien dan penjamin dengan cara menghubungi klien tersebut melalui nomor telepon yang tertera pada Laporan Perkembangan Pembinaan, sedangkan penggalian informasi dari masyarakat kurang terakomodir. Informasi dari klien dan penjamin dirasa kurang representatif untuk menggambarkan kondisi klien karena terdapat kemungkinan klien yang bersangkutan menutup-nutupi kondisi mereka sehingga hasil *assessment* kebutuhan menjadi kurang valid.

b. Rendahnya kesadaran Pembimbing Kemasyarakatan dalam pembuatan Laporan Perkembangan Pembimbingan Klien

Tidak semua Pembimbing Kemasyarakatan menyusun laporan perkembangan pembimbingan klien, padahal laporan tersebut sangat penting untuk mengetahui perkembangan proses pembimbingan, apakah klien menunjukkan perubahan yang positif atau justru negatif. Selain itu Laporan Perkembangan Pembimbingan juga berfungsi untuk mengetahui perkembangan akan faktor-faktor kriminogenik selama menjalani masa bimbingan. Dibutuhkan Pembimbing Kemasyarakatan dengan pengetahuan dan pemahaman yang cukup terkait pentingnya hal tersebut (baik dari segi pengalaman maupun latar belakang pendidikan) sehingga setiap pentahapan bimbingan klien dapat berjalan dengan optimal.

c. Keterbatasan pemahaman petugas Lapas-Rutan akan pentingnya asesmen untuk penyusunan Penelitian Kemasyarakatan

Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara kurang memahami bahwa assessment merupakan inti dari peri kehidupan narapidana selama menjadi warga binaan pemasyarakatan karena didalam assesment mencakup faktor-faktor yang mempengaruhi, dan latar belakang permasalahan yang ada pada narapidana. Hasil dari penelitian tersebut dijadikan rekomendasi dan solusi kebutuhan permasalahan narapidana supaya narapidana tersebut dapat hidup secara normal. Kendala dalam pelaksanaan asesmen secara online adalah PK kesulitan untuk menghubungi narapidana yang akan dibuatkan litmas akibat kurangnya koordinasi antara Lembaga Pemasyarakatan-Rumah Tahanan Negara dan Balai Pemasyarakatan. Pihak Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara belum sepenuhnya memfasilitasi kegiatan asesmen secara online sehingga petugas PK harus datang langsung mengunjungi narapidana yang bersangkutan.

2. Hambatan Eksternal

Pelaksanaan pembimbingan selama masa pandemi Covid-19 pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten terkendala pada tingkat kedisiplinan klien yang masih rendah dalam melakukan bimbingan secara online yang diakibatkan karena keterbatasan sarana. Terdapat beberapa klien yang tidak memiliki nomor telepon dan/ atau smartphone yang mendukung aplikasi video call sehingga menyulitkan Pembimbing Kemasyarakatan untuk melakukan bimbingan. Selain itu, terdapat

beberapa nomor telepon klien yang tercantum pada Laporan Perkembangan Pembinaan tidak aktif sehingga kegiatan observasi keadaan atau kondisi klien dan lingkungan sekitar yang dilakukan secara daring juga belum efektif alhasil masih ada klien yang luput dari pengawasan.

KESIMPULAN

1. Pelaksanaan pembimbingan pada masa pandemi sedikit banyak mengalami berbagai perubahan. Hal ini terkait erat dengan proses interaksi langsung antara klien dan petugas Bapas yang sangat dibatasi. Selama masa pandemi, segala tahapan proses pembimbingan klien dilakukan secara daring (dalam jaringan). Pembimbingan dilakukan secara rutin satu minggu sekali melalui aplikasi whatsapp. Klien pemasyarakatan wajib menghubungi petugas PK untuk melakukan bimbingan.
2. Kendala yang dihadapi pembimbing kemasyarakatan dalam pelaksanaan bimbingan dan pengawasan terhadap klien yang mendapatkan program asimilasi di rumah dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Covid 19 di Balai Pemasyarakatan Kelas II Klaten adalah sebagai berikut : terbatasnya informasi (nomor telepon dan alamat rumah penjamin), mnimnya media komunikasi (HP atau smartphone) yang dimiliki oleh klien, kurangnya kedisiplinan PK akan pentingnya pembuatan Laporan Perkembangan Pembimbingan, keterbatasan pemahaman petugas Lapas-Rutan akan pentingnya asesmen. Solusi yang dilakukan adalah dengan peningkatan koordinasi antara petugas Balai

Pemasyarakatan Kelas II Klaten dengan Aparat Penegak Hukum sehingga kegiatan pembimbingan serta pengawasan yang dilakukan secara daring terhadap klien dapat berjalan dengan baik sehingga klien pemasyarakatan dapat kembali ke masyarakat dan hidup secara normal. Pembimbing Kemasyarakatan harus memastikan validitas nomor handphone klien yang tertera Laporan Perkembangan Pembinaan WBP dan benar-benar dapat dihubungi guna kelancaran proses pembimbingan secara online serta meningkatkan koordinasi dengan Aparat Penegak Hukum dan Pemerintah Daerah setempat untuk dapat mendukung program pembimbingan dan ikut serta dalam proses pengawasan klien selama menjalani asimilasi maupun integrasi.

DAFTAR PUSTAKA**Buku-Buku**

- Burhan Bungin, 2012, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*. Jakarta: Rajawali. Pers.
- Dellyana Shant, 2008, *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- H.B. Sutopo. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif (Dasar Teori dan Terapannya dalam Penelitian)*, Klaten: Universitas Sebelas Maret.
- Jimmy Asshadique, 2015, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Marianti Soewandi, 2014, *Buku Materi Kuliah Akademi Ilmu Pemasaryakatan, Bimbingan dan Penyuluhan Klien*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief, 2012, *Pidana dan Pemidanaan*, Semarang: Badan Penyediaan Bahan Kuliah Fakultas Hukum UNDIP.
- Purnianti, Mimik Sri Supatmi, Ni Made Martini Tinduk, 2004, *Analisa Situasi Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Unicef, Jakarta.
- Satipto Rahardjo, 2014, *Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2005, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo.
- Sumarsono. 2012. *Direktorat Bimbingan Kemasyarakatan Dan Pengentasan Anak. Modul Bagi Pembimbing Kemasyarakatan*, Jakarta: Kementrian Hukum Dan HAM.

Jurnal Penelitian

- Reza Syahrizal, 2020, "Strategi Peningkatan Pengawasan Dan Bimbingan Bagi Klien Pemasaryakatan Program Asimilasi Dan Integrasi Covid-19". Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 9, Nomor 2, Desember 2020.

- Ricardo, H. A, 2020, “*Narapidana di Tengah Pandemi Corona.In P. K. Indor* Jurnal Kapita Selektta Pemasaryakatan. Kubu Raya: IDE Publishing, Vol. 1 Tahun 2020.
- Sahat Maruli Tua Situmeang, 2021, “Pembebasan Narapidana Dalam Perspektif Konsep Asimilasi Dimasa Pandemi Covid-19.” Jurnal Litigasi, (e-Journal), Vol. 21 (2) Oktober Tahun 2021.
- Humam, K. M, 2020. “*Asimilasi di Rumah Menyusul Darurat Pandemi Covid19.In P. K. Indonesia*, Jurnal Kapita Selektta Pemasaryakatan, Kubu Raya: IDE Publishing, Vol.1 Tahun 2020.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasaryakatan

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi di Rumah dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Peyebaran Covid 19

Keputusan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH19.PK.01.04.04 Tahun 2020 Tentang Pengeluaran dan Pembebasan Narapidana dan Anak Melalui Asimilasi di Rumah dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Peyebaran Covid 19

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 tentang Syarat dan Tata Cara emberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2021 tentang Syarat dan Tata Cara emberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana dalam Rangka Pencegahan dan Penanggulangan Penyebaran Covid-19

Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2020 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Asimilasi, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Dan Cuti Bersyarat Bagi Narapidana Dan Anak Dalam Rangka Pencegahan Dan Penanggulangan Penyebaran COVID-19